

SALINAN

- 2 -

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA


- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Pihak Ketiga.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dapat melakukan usaha-usaha sebagai salan satu sumber Pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ;

- b. bahwa
- DENGAN



NOMOR : 2 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 17 TAHUN 1991

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- a. Bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dapat melakukan usaha-usaha sebagai salan satu sumber Pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa

f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau Pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;

g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- BAB II
T U J U A N
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah ;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. Pembelian 5
- b. Penyertaan 4

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA PADA PIHKAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan Hak-hak lain ;

f. Penyertaan

Pasal 5

(1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT).

(3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :

- a. Identitas masing-masing pihak.
- b. Jenis dan nilai saham para pihak.
- c. Bidang usaha.
- d. Perbandingan usaha.
- e. Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi.
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

(4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris.

(5) Bupati Kepala Daerah menunjuk pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah mempunyai Badan Hukum dan berprospek baik ;

b. Sebagai pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;

c. Kontrak Management, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontark Bagi Tempat Usaha.

Pasal 4

(1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu perlu disediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

(3) Apabila Bupati Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian Saham di maksud.

(4) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembelian Saham.

(2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang memuat Materi Pokok :

- a. Identitas masing-masing pihak.
- b. Jenis dan nilai modal para pihak.
- c. Bidang usaha.
- d. Jangka waktu perjanjian.
- e. Hak dan kewajiban serta sangsi-sangsi.
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

(3) Pelaksanaan Kontrak Management, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Bagi Hasil Usaha dan atau Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, maka perjanjian menjadi batal.

(4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksananya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD.

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dalam bentuk uang, diangarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Khusus untuk barang yang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu adanya pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

(3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1) Untuk mengadakan Kontrak Management, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD atas Rencana Kontrak dimaksud.

Pasal 8

(2) Dalam melakukakan pembinaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal 10

(1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Management, Kontrak Produksi, Kontrak Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-

(3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(1) Untuk melakukakan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau mempertukar nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Management, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur :

1. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Badan Perekonomian.
3. Bagian Keuangan.
4. Bagian Umum.
5. Bagian Hukum.

6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
7. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.

(2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB IV
P E M B I N A A N
Pasal 9

(1) Bupati Kepala Daerah melakukakan pembinaan sehubungan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

(2) Dalam

BAB V, 11

(2) Dalam

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, Pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan Inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Bupati Kepala Daerah membentuk Tim.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala sekali 4 bulan.

- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya dan atau Daerah Tingkat Bawahannya kepada Instansi atasan sekali dalam satu tahun.

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal 12

Bagian laba dan hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan kedalam APBD dalam tahun berikutnya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 11
Januari 1994 Nomor 2 Tahun 1994 Seri D.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Pasal 16



Majalengka, 30 Desember 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP 010 055 643.

t.t.d

Cap.

t.t.d

Drs. H. MUCH. DJUFRI PRINGADI.

Drs. H. MUCH. UTUH HARONO SG.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri
Dalam negeri dengan Surat Keputusannya
Nomor 570-32-005 tanggal 4 Januari 1994.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Cap. t.t.d

MOH. YOGIE S.M.